

292
11/10/06

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 1159/J04/P/2006

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 33, 65, 66, 67, 68 dan 69 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 192/O/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, perlu dilakukan tindak lanjut sesuai dinamika pendidikan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu menerbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. UU. No. 8 Tahun 1974, LN. Tahun 1974 No.55; sebagaimana telah diubah dengan UU. No.43 Tahun 1999 LN. Tahun 1999 No. 169;
2. UU. No. 20 Tahun 2003, LN. Tahun 2003 No. 78;
3. PP. No. 23 Tahun 1956, LN. Tahun 1956 No. 39;
4. PP. No. 60 Tahun 1999 LN. Tahun 1999 No. 115;
5. Keppres RI. No. 12/M Tahun 2006 Tanggal 18 Januari 2006;
6. Kepmendikbud RI. No. 0206/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995;
7. Kepmendiknas RI. No. 192/O/2003 Tanggal 16 Desember 2003.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Pekerja Harian (BPH) Senat Universitas Hasanuddin tanggal 3 Juli 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
- (2) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (3) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

- (4) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran serta cara menyampaikan dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
- (5) Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
- (6) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Hasanuddin.
- (7) Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin.
- (8) Senat adalah Senat Universitas Hasanuddin.
- (9) Universitas adalah Universitas Hasanuddin, selanjutnya disingkat Unhas.
- (10) Fakultas adalah fakultas dalam lingkungan Unhas.
- (11) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik dalam lingkungan Unhas sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
- (12) Bagian adalah unsur pelaksana akademik dalam lingkungan Unhas yang tidak membawahi program studi sebagai wadah pengelompokan dosen pengasuh mata-kuliah serumpun.
- (13) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

: Pasal 2

Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin merupakan perubahan dari "Lembaga Kajian dan Pembinaan Pendidikan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 65, 66, 67, 68 dan 69 Statuta.

Pasal 3

Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin, selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat LKPP Unhas, adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah Rektor.

Pasal 4

LKPP Unhas mempunyai tugas pokok sebagai pusat ide (center of ideas) dalam pengkajian dan pembinaan untuk meningkatkan dan mengembangkan inovasi dan kinerja kependidikan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 4, LKPP Unhas mempunyai fungsi:

- a. melakukan upaya-upaya peningkatan dan pengembangan mutu staf akademik dalam proses pembelajaran;
- b. mengkaji dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional serta perkembangan ilmu, teknologi dan seni;
- c. mengkaji pemanfaatan sumberdaya manusia fakultas, jurusan/bagian, program studi dalam kerangka pelaksanaan pendidikan akademik, profesi dan vokasi;
- d. mengkaji dan mengembangkan desain instruksional pendidikan akademik, profesi dan vokasi termasuk memproduksi serta memanfaatkan media dan sumber belajar yang efektif dan efisien;
- e. mengkaji dan mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan pendidikan akademik, profesi dan vokasi;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

LKPP Unhas terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Pelaksana Pengkajian dan Pengembangan;
- c. Pelaksana Administrasi;

BAB IV

PIMPINAN

Pasal 7

- (1) LKPP Unhas dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas;
- (2) Ketua LKPP mempunyai tugas memimpin pengkajian dan pengembangan pendidikan serta pembinaan tenaga administrasi dalam lingkungan LKPP dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (3) Masa jabatan Ketua LKPP adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua LKPP dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LKPP;
- (2) Masa jabatan Sekretaris LKPP mengikuti masa jabatan ketua yang mengusulkannya dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;

BAB V PELAKSANA PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LKPP Unhas memiliki Pusat-pusat Kajian sebagai berikut:
 - a. Pusat Kajian dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (PKPAI);
 - b. Pusat Kajian Sumberdaya Manusia (PKSDM);
 - c. Pusat Kajian Media dan Sumber Belajar (PKMSB);
 - d. Pusat Kajian dan Penjaminan Mutu (PKPM).
- (2) Pusat-pusat Kajian terdiri atas sejumlah tenaga akademik yang terbagi dalam berbagai kelompok disiplin ilmu.

Pasal 10

- (1) Pusat Kajian dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LKPP;
- (2) Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua LKPP;
- (3) Masa jabatan Kepala Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;

Pasal 11

- (1) Dalam memimpin Pusat Kajian, Kepala Pusat dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LKPP;
- (2) Sekretaris Pusat Kajian bertanggung jawab kepada Kepala Pusat;
- (3) Masa jabatan Sekretaris Pusat Kajian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;

BAB VI PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, LKPP Unhas didukung oleh Bagian Tata Usaha sebagai unsur pelaksana administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LKPP.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 12 ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi program serta kegiatan pengkajian dan pengembangan pendidikan;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

Pasal 14

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Pusat;
- b. Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi program serta kegiatan pengkajian dan pengembangan pendidikan;
- c. Sub Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

BAB VII

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan LKPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LKPP serta dengan satuan organisasi di lingkungan Unhas.

Pasal 16

Ketua dan Sekretaris LKPP, Kepala dan Sekretaris Pusat Kajian, Kepala dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Rektor.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LKPP bertanggung jawab langsung, memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LKPP wajib mengawasi bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LKPP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Sekretaris LKPP, Kepala dan Sekretaris Pusat Kajian, Kepala dan Kepala Sub. Bagian menyampaikan laporan kepada Ketua LKPP dan Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi untuk penyusunan laporan Unhas.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Perubahan dan pengembangan unit organisasi LKPP ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 24


Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka tugas dan fungsi P3AI, Pusat Bimbingan dan Konseling serta Pusat Monitoring dan Evaluasi Unhas menyesuaikan tugas-tugasnya ke dalam tugas dan fungsi LKPP Unhas.

Pasal 25

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Keputusan Menteri yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unhas yang baru dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 31 Juli 2006

REKTOR,



IDRUS A. PATURUSI
NIP. 130 682 291

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Unhas;
6. Pembantu Rektor, Unhas;
7. Dekan Fakultas, Unhas;
8. Ketua Lembaga, Unhas;
9. Direktur PPs, Unhas;
10. Kepala Biro, Unhas;
11. Kepala Bagian Hukum dan Tatalaksana, Unhas;
12. Peninggal.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
 Nomor : 1159/J04/P/2006
 Tanggal : 31 Juli 2006

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS HASANUDDIN**



Catatan:

————— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi / fungsional

REKTOR,

[Signature]
 IDRUS A. PATURUSI
 NIP. 130 682 291